



PUTUSAN
Nomor : 38-K/PM.II-09/AD/IV/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kasing
Pangkat, NRP : Pratu, 31120504420690
Jabatan : Ta Pusdikjas
Kesatuan : Pusdikjas Kodiklatad
Tempat, tgl lahir : Kalimantan Barat, 30 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewenegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl.Pasir Kumeli No.39 Cimahi Tengah

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-36/A-36/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Danpusdikjas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 01 / III /2019 tanggal 2 Maret 2019
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/K/AD/II-08/III/2018 tanggal 19 Maret 2019.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/38-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/38-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Sarurat Penetapan Panitera Nomor : TAP/38-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
c. Surat jawaban terakhir dari Danpusdikjas Kodiklatad Nomor : B/111/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidang a.n. Anton Tri Setyawan, S.Ip Letda Inf 21000060770481 Dan Kimwal Kima dan Dria Suryatama Peltu, 21960025760575 Bamin Depora.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

a) 3 (tiga) lembar Daftar absensi dari Pusdikjas Kodiklatad bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 atas nama Pratu Kasing NRP 31120504420690.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Pratu Kasing NRP 31120504420690, tanggal 26 September 2018, dari Pomdam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 38-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-47/A-47/VIII/2018/Idik tanggal 29 Agustus 2018 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersakwa tanggal 26 September 2018 dari Pomdam III/Slw.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad telah memberikan jawaban terakhir sesuai surat Danpusdikjas Kodiklatad Nomor : B/111/IV/2019 tanggal 13

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Pusdikjas Kodiklatad, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Pudukjas Kodiklatad Cimahi atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Kasing NRP 31120504420690 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sacata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Pusdikjas Kodiklatad.
- b. Bahwa Terdakwa adalah anggota Kima Pusdikjas Kodiklatad, yang sejak tanggal 31 Oktober 2016 ditugaskan di kediaman Danpusdikjas yang pada saat itu dijabat oleh Kolonel Inf Catur Gunanto beralamat di Kalisari No. 5 Depok Jabar.
- c. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 saat penggantian Danpusdikjas Kodiklatad dari Kolonel Inf Catur Gunanto kepada Kolonel Inf Muchamad Bayu Haritomo, Terdakwa diperintah oleh Kolonel Inf Catur Gunanto untuk kembali ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad, tetapi sebelum kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa meminta ijin kepada Kolonel Inf Catur Gunanto untuk memperpanjang SIM ke Serang selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 dan diijinkan.
- d. Bahwa seharusnya pada tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa sudah lapor dan masuk dinas di Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad namun Terdakwa tidak melapor dan tidak masuk dinas dan sampai sekarang Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan yang sah.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian oleh anggota Pam Pusdikjas Kodiklatad terhadap Terdakwa ke daerah Jakarta, Bogor termasuk daerah Depok, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kesatuan mengeluarkan surat DPO Nomor R/64/IV/2018 tanggal 25 April 2018 dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses hukum sesuai dengan surat pelimpahan nomor R/77A/2018 tanggal 18 Mei 2018.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Achmad Faisal Saleh
Pangkat,NRP	: Serma,3910222740770
Jabatan	: Kapok Banmin
Kesatuan	: Pusdikkav Pussenkav
Tempat, tgl lahir	: Jakarta 30 November 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pusdikjav No. 22 Rt.1 Rw. 04 Ds.
Jayamekar Kec Padalarang Kab Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa berdinis di Pusdikjas Kodiklatad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota Kima Pusdikjas Kodiklatad, yang ditugaskan di kediaman Danpusdikjas yang saat ini dijabat oleh Kolonel Inf Catur Gunanto alamat di Kalisari No. 5 Depok Jabar, pada tanggal 11 Januari 2018 saat penggantian Danpusdikjas Kodiklatad dari kolonel Inf Catur Gunanto kepada kolonel Inf Muchamad Bayu Haritomo, Terdakwa diperintah oleh kolonel Inf Catur Gunanto untuk kembali ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad, tetapi sebelum kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Kolonel Inf Catur Gunanto untuk memperpanjang SIM ke Serang selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 dan diijinkan oleh Kolonel Inf Catur Gunanto, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 seharusnya Terdakwa sudah laporan ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad dan masuk dinas tetapi Terdakwa tidak masuk dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan.
4. Bahwa atas ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tersebut pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh anggota Pam Pusdikjas Kodiklatad terhadap Terdakwa ke daerah Jakarta, Bogor termasuk daerah Depok namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa seijin Komandan Satuan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dria Suryatama.
Pangkat, NRP : Peltu, 21960025760575
Jabatan : Bamin Depora
Kesatuan : Pusdikjas Kodiklatad
Tempat, tgl lahir : Trenggalek, 24 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asram Asrama B Pusdikjas Kodiklatad Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2017 saat Terdakwa masuk ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota Kima Pusdikjas Kodiklatad yang ditugaskan di kediaman Danpusdikjas yang saat ini dijabat oleh Kolonel Inf Catur Gunanto alamat di Kalisari No. 5 Depok Jabar, pada tanggal 11 Januari 2018 saat penggantian Danpusdikjas Kodiklatad dari Kolonel Inf Catur Gunanto kepada Kolonel Inf Muchamad Bayu Haritomo, Terdakwa diperintah oleh Kolonel Inf Catur Gunanto untuk kembali ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad, tetapi sebelum kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa meminta ijin selama 3 (tiga) hari kepada Kolonel Inf Catur Gunanto untuk memperpanjang SIM ke Serang terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 dan diijinkan oleh Kolonel Inf Catur Gunanto, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 seharusnya Terdakwa sudah laporan ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad dan masuk dinas tetapi Terdakwa tidak masuk dan sampai sekarang Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan, sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatan sehari-harinya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian oleh anggota Pam Pusdikjas Kodiklatad terhadap Terdakwa ke daerah Jakarta, Bogor termasuk daerah Depok namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sejak penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar Daftar absensi dari Pusdikjas Kodiklatad bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 atas nama Pratu Kasing NRP 31120504420690. -

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Pratu Kasing NRP 31120504420690, tanggal 26 September 2018, dari Pomdam III/Siliwangi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Kasing NRP 31120504420690 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sacata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Pusdikjas Kodiklatad.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Kima Pusdikjas Kodiklatad, yang sejak tanggal 31 Oktober 2016 ditugaskan di kediaman

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danpusdikjas yang saat ini dijabat oleh Kolonel Inf Catur Gunanto beralamat di Kalisari No. 5 Depok Jabar.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2018 saat penggantian Danpusdikjas Kodiklatad dari Kolonel Inf Catur Gunanto kepada Kolonel Inf Muchamad Bayu Haritomo, Terdakwa diperintah oleh Kolonel Inf Catur Gunanto untuk kembali ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad, tetapi sebelum kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa meminta ijin kepada Kolonel Inf Catur Gunanto untuk memperpanjang SIM ke Serang selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 dan diijinkan.

4. Bahwa benar seharusnya Terdakwa sudah laporan ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad dan masuk dinas pada tanggal 18 Januari 2018, namun Terdakwa tidak melapor dan tidak masuk dinas dan sampai sekarang Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan yang syah.

5. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian oleh anggota Pam Pusdikjas Kodiklatad terhadap Terdakwa ke daerah Jakarta, Bogor termasuk daerah Depok, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan mengeluarkan surat DPO Nomor R/64/IV/2018 tanggal 25 April 2018 dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses hukum sesuai dengan surat pelimpahan nomor R/77A/2018 tanggal 18 Mei 2018.

7. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidana serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Kasing NRP 31120504420690 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sacata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Pusdikjas Kodiklatad..

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Keputusan Danpusdikjas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 01 / III /2019 tanggal 2 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Pusdikjas Kodiklatad.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 saat penggantian Danpusdikjas Kodiklatad dari Kolonel Inf Catur Gunanto kepada Kolonel Inf Muchamad Bayu Haritomo, Terdakwa diperintah oleh Kolonel Inf Catur Gunanto untuk kembali ke Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad, tetapi sebelum kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa meminta ijin kepada Kolonel Inf Catur Gunanto untuk memperpanjang SIM ke Serang selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 dan diijinkan.
2. Bahwa seharusnya pada tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa sudah lapor dan masuk dinas di Kesatuan Pusdikjas Kodiklatad namun Terdakwa tidak melapor dan tidak masuk dinas dan sampai sekarang Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan yang sah.
3. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian oleh anggota Pam Pusdikjas Kodiklatad terhadap Terdakwa ke daerah Jakarta, Bogor termasuk daerah Depok, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan mengeluarkan surat DPO Nomor R/64/IV/2018 tanggal 25 April 2018 dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses hukum sesuai dengan surat pelimpahan nomor R/77A/2018 tanggal 18 Mei 2018.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 sesuai Berat Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama \pm 141 (seratus empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab maka tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
a) 3 (tiga) lembar Daftar absensi dari Pusdikjas Kodiklatad bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 atas nama Pratu Kasing NRP 31120504420690.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Pratu Kasing NRP 31120504420690, tanggal 26 September 2018, dari Pomdam III/Siliwangi.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Kasing Pratu, NRP 31120504420690 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 3 (tiga) lembar Daftar absensi dari Pusdikjas Kodiklatad bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018 atas nama Pratu Kasing NRP 31120504420690.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Pratu Kasing NRP 31120504420690, tanggal 26 September 2018, dari Pomdam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H, Letkol Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 3-K/PM.II-09/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)